

Konsep *Nusyuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata

Nely Sama Kamalia

Pengadilan Agama Rumbia, Indonesia

nely.samakamalia99@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the concept of *nusyuz* according to Islamic scholars and according to the gender cosmology perspective of Sachiko Murata. This study belongs to library research with primary data from Sachiko Murata's writings and secondary data from articles, journals, and other scientific works. The results of this study indicate that the conservative concept of *nusyuz* is strongly influenced by a typical patriarchal culture. Some interpreted *nusyuz* as disloyal and bad behavior only on the part of the wife. Whereas in contemporary interpretations, *nusyuz* can be conducted by both wife and husband. Furthermore, according to Sachiko Murata's gender cosmology, the conservative concept of *nusyuz* is not in line with the balance order of *yin yang*, saying that in both men and women there is a harmony of *yin* and *yang* unity to achieve *insan kamil* (perfect human). Based on the *yin yang* interpretation, it can be understood that negative behavior is a general tendency possessed by men and women. So that, based on the cosmological perspective of gender, *nusyuz* acts do not only come from the wife's but also from the husband's side.

Keywords: *nusyuz*; gender; marriage.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *nusyuz* menurut ulama' fikih dan menurut perspektif kosmologi gender Sachiko Murata. Penelitian termasuk library research dengan bahan primer dari tulisan-tulisan Sachiko Murata dan bahan sekunder dari artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, sebagian penafsir menerjemahkan *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk hanya dari pihak istri. Padahal dalam pemaknaan tafsir kontemporer *nusyuz* dapat terjadi baik oleh pihak istri maupun suami. Selanjutnya, menurut kosmologi gender Sachiko Murata konsep *nusyuz*

konservatif tidak sejalan dengan tatanan keseimbangan *yin yang* dalam diri manusia karena dalam diri manusia baik laki laki maupun perempuan ada kesatuan *yin* dan *yang* yang harmoni untuk tercapainya insan kamil. Berdasarkan penafsiran *yin yang* tersebut dapat dipahami bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan. Sehingga konsep *nusyuz* progresif berdasarkan perpektif kosmologi gender merupakan perangai yang tidak hanya berasal dari istri tapi juga bisa dari pihak suami.

Kata Kunci: *nusyuz*; gender; perkawinan.

Pendahuluan

Anggapan tentang *nusyuz* yang berkembang dalam masyarakat khususnya Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang dilarang hanyalah istri yang membangkang pada suami (*nusyuz*), sementara bagi suami tidak ada *nusyuz*. *Nusyuz* sebetulnya bukanlah bentuk ketidaktaatan istri kepada suami, melainkan bentuk penyimpangan salah satu pasangan suami-istri dari kaidah-kaidah kesalihan dan penjagaan diri dan kehormatan. *nusyuz* dapat merusak ketentraman rumah tangga, namun demikian ia juga dapat timbul baik dari suami ataupun istri.¹ Dalam hal definisi saja ada pihak yang mengartikannya *nusyuz* hanya dari pihak istri seperti al-Thabari dalam kitab tafsirnya mendefinisikan *nusyuz* sebagai:” *sikap meninggi seorang istri kepada suaminya, meninggalkan tempat tidur karena maksiat, menyalahi suaminya pada hal yang seharusnya ditaati, benci, dan berpaling darinya.*”²

Di Indonesia nampak bahwa konsep *nusyuz* masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Terbukti dengan adanya pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang hanya menyebutkan bahwa jika perempuan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri maka akan dianggap *nusyuz*. Namun demikian tidak ada ketentuan bagi suami untuk dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada isteri. Hal tersebut tentu saja menunjukkan ambivalensi dan ketidakadilan dalam suatu hukum. Sehingga, paradigma tentang *nusyuz* perlu direinterpretasi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.³

Bias penafiran atas teks al-Qur’an menjadi salah satu sebab disamping kultur budaya patriarkis yang menyebabkan adanya anggapan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Padahal Islam secara primordial, kosmologis, ekstologis, spriritual dan moral, sebagaimana dinyatakan oleh Aminah Wadud, menempatkan wanita sebagai makhluk sempurna yang memiliki kesetaraan derajat dengan kaum pria.⁴

¹ Napisah Napisah dan Syahabuddin Syahabuddin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (25 Juni 2019): 13–25, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436>.

² Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami’ al-bayyan fi tafsir al-Qur’an*, Juz 8 (Riyadh: Dar al-Thayyibah, t.t.), 229.

³ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020): 42–43, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

⁴ Cahya Edi Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (9 Juli 2017): 72–73, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.710>.

Secara teologis konsep gender dalam Islam berasal dari paradigma bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama karena keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun secara historis maupun filosofis penciptaan perempuan dengan feminitas dan laki-laki dengan maskulinitasnya memiliki kekhasan masing-masing yang dengannya laki-laki dan perempuan menjadi komplementer yang saling mengisi dan melengkapi yang akhirnya menciptakan keseimbangan.⁵

Maskulinitas dan feminitas pada tataran manusia masing-masing mempunyai sisi positif dan negatifnya, yang keduanya saling melengkapi. Konsep *nusyuz* belum memberikan kesempatan setara bagi semua manusia tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Hal ini merupakan problem krusial yang perlu dianalisis karena *nusyuz* konservatif belum mencerminkan prinsip dasar *al Musawah al Jinsiyyah* / keadilan dan kesetaraan gender. Menarik untuk dilihat bagaimana konsep *nusyuz* ditinjau menurut perspektif Kosmologi Gender Sachiko Murata. Mengingat Sachiko Murata merupakan seseorang yang mencoba menganalisis relasi gender melalui teori Kosmologi dan Teologi dalam Islam (mirip dengan teori kosmologi Cina yakni Yin dan Yang) dengan mengedepankan konsep Tajalliyat Ibn 'Arabi, yang mirip dengan teori Emansipasinya Plotenus yaitu: mengungkapkan apa makna Kesatuan, makna Dualitas yang berasal dari Kesatuan dan dari dualitas menjadi kesatuan kembali.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *library research* (penelitian pustaka) di mana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Peneliti menggunakan sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dimana penulis menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran tokoh tentang gender dalam sudut pandang teologi, kosmologi dan para ahli hikam. Sebelum menganalisis, penulis mengumpulkan informasi dari beberapa sumber sebagai data atau bahan analisis. Setelah semua bahan hukum maupun non hukum terkumpul akan dianalisis dengan alat analisis berupa teori kosmologi gender yang diambil dari buku referensi karya Sachiko Murata berjudul *The Tao of Islam*.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Nusyuz* Konservatif

Hukum Keluarga merupakan salah satu institusi hukum dalam Islam yang secara luas mempresentasikan pola relasi laki-laki dan perempuan. Disamping itu, ia juga memuat ketentuan yang sebagian besar berasal dari teks-teks keagamaan yang bersifat diwahyukan. Karena itu, bagi sebagian kalangan, hukum keluarga berikut pola relasi laki-laki dan perempuan di dalamnya, dipandang bersifat sakral dan harus senantiasa dijaga orisinalitasnya. Mengabaikan apalagi merubahnya sama dengan merusak sendi-sendi syariat Islam. Dengan dasar pemikiran seperti itu, tidak heran bila hukum keluarga dengan basis fikih konservatif mampu bertahan cukup lama setidaknya sampai awal abad ke-20 dan dipraktekkan secara luas di dunia Islam.

⁵ Oyoh Bariah, "Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an," *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 1, no. 1 (1 Februari 2017), <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/778>.

⁶ Atika Zuhrotus Sufiyana, "Relasi Gender Dalam Kajian Islam 'the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata,'" *Tadrib* 3, no. 1 (30 Agustus 2017): 125, <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v3i1.1387>.

Namun hukum keluarga berbasis fikih konservatif ini, bila dilihat lebih jauh, pada umumnya memperlihatkan pola relasi yang didominasi oleh kaum laki-laki. Fiqih konservatif masih dipengaruhi budaya patrialistik, namun harus melihat kondisi riil di dalam masyarakat Islam, sehingga produk yang dihasilkan berlandaskan pada keadilan dan tidak bias gender. Perlu adanya dekonstruksi pemahaman tentang fikih dan tafsir terhadap permasalahan *nusyuz* itu sendiri. Hal itu karena sifat fikih itu sendiri adalah *shairurah* (berkembang) dan tidak *qoimunah* (terbakukan), lebih dari itu kaidah fikih mengatakan berubahnya hukum karena perubahan waktu, tempat dan keadaan. Kajian fiqh membidangi segi segi formal peribadatan dan hukum maka bidangnya sangat eksoteristik (mengenai hal hal lahiriah).

Struktur masyarakat patriarki menyimpan tiga asumsi dasar. Pertama, manusia pertama adalah laki-laki. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, perempuan adalah makhluk sekunder. Kedua, walaupun perempuan adalah makhluk sekunder dalam proses penciptaan, ia adalah makhluk pertama dalam perbuatan dosa. Hawa dipandang sebagai penggoda Adam sehingga terusir dari surga. Ketiga, perempuan bukan saja diciptakan dari laki-laki, melainkan juga untuk laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan status, hak, dan martabatnya, kecuali apa yang telah disediakan oleh kaum laki-laki untuknya.⁷ Corak patriarki masuk menjadi corak untuk memahami dan menafsirkan al-Quran. Sebagaimana direpresenatsikan oleh ulama masa salaf yakni generasi terbaik dan umat Islam yang terdiri dari sahabat, Tabi'in, Tabi'ut tabi'in dan para imam pembawa petunjuk pada kurun generasi ini. Metode penafsirannya adalah berupa metode penafsiran analitik yang bersifat parsial dan atomistik. Yakni ajaran al-Quran harus dipahami dan ditafsirkan sebagaimana pemahaman umat Islam generasi pertama, yakni pada situasi turunnya al-Quran. Pada masa itu juga berpegang pada makna literar al-Quran. Seharusnya apa yang terkandung di dalam al-Quran hendaknya dipahami sebagai esensi pesan Tuhan yang harus diaplikasikan sepanjang masa.⁸

Menurut Imam Nawawi dalam kitab al Majmu', yang dinamakan *nusyuz* adalah adalah *irtifa'* merasa tinggi hati, sehingga tempat yang tinggi dinamakan *nasyiz* dalam penjelasannya yang dinamakan istri *nusyuz* adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya, tidak tawadhu' kepada suaminya, tidak memenuhi panggilan suaminya jika dipanggil ke kasur, keluar dari rumah suami tanpa jin, atau tidak mau membukakan pintu.⁹ Sementara Imam ar-Raghib berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna perlawanan terhadap suaminya, dan melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak syah. Menurut Sayyid Ahmad bin Umar Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut an Nafis*:¹⁰ *Nusyuz* secara syara' adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap di rumah. Konsep *nusyuz* konservatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh

⁷ Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), X.

⁸ Nur Wahidah, *LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam al-Quran* (Jember: IAIN Jember, 2016), 4.

⁹ Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarach Al Muhadzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al Fikar, t.t.), 125.

¹⁰ Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri, *al Yaqut an Nafis* (Tarim: Haramain, 1368H).

sebagian ulama tersebut tidak sejalan dengan kosmologi gender Sachiko Murata yang menjelaskan bahwa kualitas feminitas dan maskulinitas lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasat mata. Kedua kualitas ini ada dalam diri manusia. Menurut penulis konsep *nusyuz* konservatif tidak menunjukkan keadilan gender karena istri dianggap sebagai satu satunya pihak yang menjadi sumber adanya perbuatan *nusyuz*.

Konsep *Nusyuz* Progresif Berbasis Keadilan Gender

Nabi sebagai rujukan umat Islam sangat bersimpati dan menghormati perempuan, seyogjanya umat Islam juga menghormati sesama umat Islam termasuk perempuan. Penghargaan Nabi yang besar terhadap perempuan telah melampaui zamannya. Sebagai contoh, ketika seorang perempuan (anak dari sahabat beliau) mengadakan perlakuan kasar suaminya dengan telah melakukan pemukulan. Nabi memberikan hak kepada perempuan itu untuk membalas memukul pada suaminya, tetapi ditahan oleh ayat yang turun, karena sikap tersebut dianggap terlalu radikal sehingga jika diterapkan akan menimbulkan pergolakan sosial. Sikap penghargaan yang besar Nabi kepada perempuan ditunjukkan melalui isi khutbah yang disampaikan saat *hujjat al-wada'* (ibadah haji terakhir) berikut ini: "*Perlakukanlah perempuan dengan baik karena mereka adalah penolongmu dan (bantulah mereka) yang tidak dalam posisi mengatasi masalah mereka sendiri. Takutlah kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan perempuan karena sesungguhnya engkau telah mengambil mereka atas jaminan Allah dan telah menjadikan mereka halal dengan kalimat Allah.*"¹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Nabi memuliakan kaum perempuan, Nabi adalah sosok yang bijaksana sehingga tidak mungkin membuat pernyataan yang bertentangan dengan spirit al-Quran, meskipun beliau juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan sisi praksis pada zamannya. Nabi adalah sosok revolusioner sosial besar tidak mungkin untuk menghindari atau tidak memperhatikan situasi sosialnya saat itu, sehingga alternatif yang beliau ambil adalah mengkompromikan dengan kondisi social saat itu, tetapi kompromi itu tidak akan bertentangan dengan visi dan semangat pembaharuan yang diperjuangkan. Menurut Anne sofie Roald "*I have argued elsewhere that muslim feminists tend to be selective in readings of religion texts in a similiar manner to muslims with an androcentric attitude. Muslim Feminists favour hadiths which are in favour of women, whereas they criticize and refuse hadiths which portray women negatively.*"¹² Dalam pernyataan tersebut, Anne berpendapat bahwa kecenderungan feminis muslim dalam membaca teks-teks keagamaan adalah kecenderungan perilaku andosentris, Feminis muslim juga mendukung hadis-hadis yang menggambarkan perempuan, tapi disamping itu feminis muslim mengkritik dan menolak hadis yang menggambarkan perempuan secara negatif. Pemaknaan *nusyuz* progresif dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. Dimana yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer adalah memposisikan al-Quran sebagai kitab petunjuk, bernuansa hermenetis, kontekstual dan beroorientasi pada spirit al-Quran, ilmiah, kritis, dan non-sekterian. Diantaranya mufassir pada masa ini adalah Hamka dalam tafsir al Azhar, Aminah Wadud, Fazlur Rahman, dan lain sebagainya. Mereka memberi makna *nusyuz*

¹¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Beirut: Dar al Fikar, 2003), 182.

¹² Anne Sofie Roald, *Women in Islam, The Western Experience* (London: Routledge, 2001), 19.

sebagai terjadinya disharmonisasi atau keretakan dalam rumah tangga.¹³ Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan atau negara.¹⁴

Karena bersifat pemahaman maka hukum Islam yang dipahami dan dipedomani umat Islam menjadi berbeda-beda sesuai dengan sosio kultur dan sosio politik seorang fakih. Menurut Amina Wadud meskipun para penafsir menerjemahkan *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri, dalam al-Quran kata itu merujuk pada kondisi umum kekacauan rumah tangga yang bisa disebabkan karena pembangkangan istri atau suami.¹⁵ Pemaknaan *nusyuz* yang cenderung dilekatkan untuk istri, menurut feminis muslim hal itu merupakan bentuk ketidakadilan gender. Dari sudut pandang feminisme Islam, patriarki dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.

Pandangan Sachiko Murata tentang *Nusyuz*

Upaya meningkatkan martabat dan kedudukan perempuan diperlukan berbagai pendekatan, dan salah satunya ialah pendekatan teologis. Karena pendekatan ini sangatlah penting, sebab upaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, seringkali dihadapkan dengan persoalan teologis. Sebagaimana *nusyuz* yang dipahami kebanyakan masyarakat muslim sebagai bentuk pembangkangan yang bersumber dari istri, sehingga *mainstream* di masyarakat hanya mengenal *nusyuz* istri.

Sebagaimana direpresenatsikan oleh ulama masa salaf yakni generasi terbaik dan umat Islam yang terdiri dari sahabat, Tabi'in, Tabi'ut tabi'in dan para imam pembawa petunjuk pada kurun generasi ini. Metode penafsirannya adalah berupa metode penafsiran analitik yang bersifat parsial dan atomistik. Yakni ajaran al-Quran harus dipahami dan ditafsirkan sebagaimana pemahaman umat Islam generainjusi pertama, yakni pada situasi turunnya al-Quran. Pada masa itu juga berpegang pada makna literal al-Quran. Seharusnya apa yang terkandung di dalam al-Quran hendaknya dipahami sebagai esensi pesan Tuhan yang harus diaplikasikan sepanjang masa.¹⁶

Menurut Imam Nawawi dalam kitab al Majmu', yang dinamakan *nusyuz* adalah adalah *irtifa'* merasa tinggi hati, sehingga tempat yang tinggi dinamakan *nasyiz* dalam penjelasannya yang dinamakan istri *nusyuz* adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya, tidak tawadhu' kepada suaminya, tidak memenuhi panggilan suaminya jika dipanggil ke kasur, keluar dari rumah suami tanpa jin, atau tidak mau membukakan pintu.¹⁷ Sementara Imam ar-Raghib berpendapat bahwa *nusyuz* mengandung makna perlawanan terhadap suaminya, dan melindungi laki-laki lain atau mengembangkan hubungan yang tidak syah. Menurut Sayyid Ahmad bin Umar

¹³ Nur Wahidah, *LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam al-Quran*, 4.

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9.

¹⁵ Asma Barlan, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, trans. oleh Cecep Lukman Yasin (Yogyakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 322.

¹⁶ Nur Wahidah, *LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam al-Quran*, 4.

¹⁷ Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An Nawawi, *Al Majmu' Syarach Al Muhadzab*, 125.

Syathiri dalam karyanya kitab *al Yaqut an Nafis*:¹⁸ *Nusyuz* secara syara' adalah keluarnya istri dari ketaatan pada suami, dengan tidak memenuhi hak dan kewajibannya istri pada suami, seperti tidak taat pada suami, tidak mempergauli suami yang maruf, tidak menyerahkan dirinya pada suaminya, tidak menetap di rumah.

Konsep *nusyuz* konservatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama tersebut tidak sejalan dengan kosmologi gender Sachiko Murata yang menjelaskan bahwa kualitas feminitas dan maskulinitas lebih diartikan sebagai kualitas perangai, bukan lahiriah yang kasat mata. Kedua kualitas ini ada dalam diri manusia. Menurut penulis konsep *nusyuz* konservatif tidak menunjukkan keadilan gender karena istri dianggap sebagai satu satunya pihak yang menjadi sumber adanya perbuatan *nusyuz*. Pemaknaan *nusyuz* progresif dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. Dimana yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer adalah memposisikan al-Quran sebagai kitab petunjuk, bernuansa hermenetis, kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Quran, ilmiah, kritis, dan non sekterian. Diantaranya mufassir pada masa ini adalah Hamka dalam tafsir al Azhar, Aminah Wadud, Fazlur Rahman, dan lain sebagainya. Mereka memberi makna *nusyuz* sebagai terjadinya disharmonisasi / keretakan dalam rumah tangga.¹⁹

Penilaian dan pandangan mengenai *nusyuz* yang 'berat sebelah' dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum laki-laki perlu diluruskan. Bahwa *nusyuz* dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa *nusyuz* merupakan 'monopoli' kaum perempuan hendaknya dihilangkan. Dalam penyelesaian *nusyuz* pada dasarnya kedua belah pihak suami istri harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri.

Dalam kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan al-Quran surat al Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka (perempuan) itu pakaian bagimu (laki-laki), dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka.

Dari isyarat ayat ini, sebenarnya keberadaan laki-laki dan perempuan, tidak saling mengungguli satu sama lain, melainkan saling melengkapi, menggenapkan satu sama lain ini artinya eksistensi kemanusiaan dari dua jenis kelamin itu, laki-laki dan perempuan tidak ada yang saling mendominasi. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh filosof Muslim, Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam*: “kemanusiaan adalah suatu realitas yang mencakup kaum laki-laki maupun kaum perempuan, sehingga kaum laki-laki tidak mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan dalam hal kemanusiaan”²⁰ Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba mempromosikan *maslahah* dan mencegah *mafsadat* untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akherat.

¹⁸ Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri, *al Yaqut an Nafis*.

¹⁹ Nur Wahidah, *LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam al-Quran*, 4.

²⁰ Agus Purwadi, *Islam dan Problem Gender* (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), xi.

Menurut Sachiko Murata perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan mekanisme komplementer, yang tidak dibenarkan untuk saling menindas. Sachiko memahami relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan konsep *yin yang*, kaum laki-laki adalah yang dan perempuan adalah *yin*, sehingga laki-laki bersifat pasif, namun dalam hal ini bukan berarti perempuan adalah pihak yang inferior dari laki-laki. Dengan kualitas *yin* perempuanpun bisa menundukkan kaum laki-laki. Satu hal yang harus diingat bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki *yin yang* dan kesetaraan laki-laki dan perempuan bukan berarti bahwa kaum perempuan harus bersikap laki-laki atau memiliki laki-laki, karena Tao berarti saling melengkapi antara kekurangan satu sama lain. Misalnya, dalam rumah tangga, suami adalah kepala keluarga, sebagai *yang*, maka ia memberikan nafkah kepada istri sebagai *yin*.

Murata menempatkan feminitas dan maskulinitas secara sejajar seimbang dalam sebuah hubungan kesalingan dan kesatuan yang indah dan harmonis. Murata memberikan penghargaan tertinggi pada keduanya maskulinitas dan feminitas, patriarki dan matriarki. Keistimewaan pandangan Murata adalah keberhasilannya dalam menampilkan sebuah prinsip kesatuan yang khas, yaitu kesatuan yang memecah diri menjadi dualitas (antara maskulinitas dan feminitas) kemudian memecah lagi menjadi pluralitas dan berwujud menjadi segala bentuk ciptaan Tuhan. Dualitas antara maskulinitas dan feminitas menjadi inti dari keberadaan dan keberlangsungan segala sesuatu, seperti makhluk udara untuk dihirup dan dihembuskan, atau seperti listrik yang hanya dapat bekerja jika ada kutub positif dan negative.²¹ Simbol *yin* dan *yang* menunjukkan kesalinghubungan antara titik putih di atas titik hitam dan titik hitam di atas titik putih.²² Secara analogi hal hal yang secara alami dijumpai dalam bentuk berpasangan.

Di antara sifat- sifat Allah yang saling bertentangan tersebut seperti *Maha Pengasih* dan *Maha Pemurka*, *Maha Membimbing* dan *Maha Menyesatkan*, *Maha Lembut* dan *Maha Keras*, *Maha Memuliakan* dan *Maha Menghinakan*. Pada dasarnya, nama-nama yang bertentangan ini tidaklah benar-benar bertentangan dalam artian umum, melainkan lebih kepada sifat komplementer dan polar. Sama halnya dengan kosmologi Cina, dimanapun *yin* dan *yang* memang berbeda, namun selalu bekerjasama melahirkan transmudasi dan perubahan yang kontan. Konsep keseimbangan *yin yang* dapat menginspirasi relasi gender menjadi kemitraan antara pria dan wanita. Di antara sifat- sifat Allah yang saling bertentangan tersebut seperti *Maha Pengasih* dan *Maha Pemurka*, *Maha Membimbing* dan *Maha Menyesatkan*, *Maha Lembut* dan *Maha Keras*, *Maha Memuliakan* dan *Maha Menghinakan*. Pada dasarnya, nama-nama yang bertentangan ini tidaklah benar-benar bertentangan dalam artian umum, melainkan lebih kepada sifat komplementer dan polar. Sama halnya dengan kosmologi Cina, dimanapun *yin* dan *yang* memang berbeda, namun selalu bekerjasama melahirkan transmudasi dan perubahan yang kontan.²³ Konsep

²¹ Annemarie foreword Schimmel, *Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship in Islamic Thought* (New York: State University of New York Press, 2002), vii-x.

²² Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship In Islamic Thought* (New York: State University of New York Press, 1992), 90.

²³ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, trans. oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah (Bandung: Mizan, 1999), 34.

keseimbangan *yin yang* dapat menginspirasi relasi gender menjadi kemitraan antara pria dan wanita.

Manusia merupakan *tajalliyat* sifat Allah yaitu jalal dan jamal. Setiap laki laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri karena masing masingnya lebih cenderung pada salah satu sifat Allah yang dimanifestasikan tersebut, kecenderungan ini yang memicu perbedaan gender, namun perbedaan itu bukan penentu nilai siapa yang terbaik diantaranya keduanya. Penentu nilai terbaik dan tertinggi antara laki laki dan perempuan bukan gendernya melainkan ruh yang ditiupkan kepada keduanya. Untuk menggapai derajat ketaqwaan tersebut, laki laki dan perempuan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus beriringan dalam tujuan yang sama. Untuk itu, diperlukan relasi antara keduanya yang dalam kajian kosmologi Islam dikenal dengan istilah relasi kosmik. Dengan terbangunnya relasi tersebut, laki laki dan perempuan dituntut untuk menampilkan sikap terbaik antara satu sama lainnya, sehingga relasi yang baik akan terjaga

Kesetaraan gender tentu dapat menimbulkan masalah pada kestabilan kosmik. Karena manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki sifat yang berbeda. Ketika gender disetarakan dalam arti harus sama dalam segala hal atau sampai pada taraf tidak saling membutuhkan, maka akan ada kekosongan dalam tatanan kosmik. Hal ini akan menyebabkan kosmos menjadi tidak stabil, dan kehidupan manusia pun akan punah. Akhirnya sifat sifat yang ada pada perempuan dan laki laki yang notabene adalah sebuah kelebihan dipandang sebagai kekurangan. Kehidupan manusia akan stabil apabila ia menyadari dan bahwa ia diciptakan sebagai mikrokosmos, yang akan tetap stabil selama ia berjalan dan berperilaku selayaknya sebuah entitas kosmik.

Kosmologi gender memandang perempuan terlihat dalam tujuan penciptaan manusia secara umum baik laki-laki dan perempuan yaitu menjadi '*abd* atau *khalifah* manusia bersumber pada yang satu yaitu Tuhan berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan. Dengan demikian seluruh ciptaannya adalah sama. Dengan begitu ada asumsi bahwa seluruh ciptaannya adalah suatu kesatuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi '*abd* dan *khalifah*. Penjabaran tentang kualitas batin manusia tersebut sangat tidak sejalan dengan konsep *nusyuz* konservatif, definisi *nusyuz* dipersempit sebagai perbuatan yang membangkang dari istri kepada suami. *Nusyuz* mutlak datang dari suami saja seperti penjabaran dalam konsep *nusyuz* konservatif. Pemaknaan *nusyuz* konservatif masih kurang menguntungkan kaum perempuan. *Nusyuz* istri tidak begitu dipopulerkan dalam konsep konservatif tentang *nusyuz*. Pandangan patriarkat cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang seolah olah sempurna tidak pernah salah atau membangkang kepada pasangan. Sebagaimana dijelaskan bahwa fiqh adalah produk manusia, sedangkan fuqoha saat itu adalah produk zamannya dimana rezim patriarki masih sangat dominan dan mewarnai kehidupan sosial kultur pada saat itu. Maka tidak bisa dipungkiri ketika produk pemikiran ulama fiqh pada zaman itu juga bernuansa patriarki.

Kesimpulan

Konsep *Nusyuz* konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, terutama dalam menafsirkan makna *nusyuz* yang sangat dominan hanya kepada perempuan. Sebagian penafsir menerjemahkan *nusyuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri, Padahal dalam al-Quran kata *nusyuz* merujuk pada

kondisi umum kekacauan rumah tangga yang bisa disebabkan karena pembangkangan istri atau suami. Konstruksi hukum *nusyuz* konservatif tersebut masih mencerminkan penyesuaian fikih timur tengah dan dunia arab lain. Kesenjangan bias gender, seolah olah *nusyuz* hanya terjadi dari pihak istri. Pemaknaan *nusyuz* progresif dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. Dimana yang menonjol dalam paradigma tafsir kontemporer adalah memposisikan al-Quran sebagai kitab petunjuk, bernuansa kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Quran.

Berdasarkan sudut pandang Kosmologi Gender Sachiko Murata konsep *nusyuz* konservatif merusak tatanan keseimbangan *yin yang* karena esensi tujuan hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk menjadi manusia kamil. Pencapaian insan kamil ini adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh setiap manusia, yaitu manusia yang telah mencapai nafsu *muthma'innah*. Murata menguraikan bahwa jiwa *muthmai'innah* adalah yang disebut dengan jiwa ksatria, yaitu suatu *maqam* atau posisi dimana terwujudnya kesatuan *yin* dan *yang* dalam diri manusia, maupun kesatuan antara manusia (*yin-hamba*) dan Tuhan (*yang-Raja*), atau kualitas yang selalu dalam keseimbangan *yin/yang* harmonis. Sifat manusia dapat meninggi naik mengarah pada dimensi ruhaniyah seperti malaikat dan dapat menurun seperti sifat setan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan mekanisme komplementer, yang tidak dibenarkan untuk saling menindas. Sehingga dengan penafsiran *yin yang* diatas maka bisa disimpulkan bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan. Sehingga konsep *nusyuz* progresif berdasarkan perpektif kosmologi gender merupakan perangai membangkang yang tidak hanya berasal dari istri tapi juga bisa dari pihak suami.

Daftar Pustaka:

- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani. *Sunan Abi Daud*. Juz 2. Beirut: Dar al Fikar, 2003.
- Agus Purwadi. *Islam dan Problem Gender*. Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- Anne Sofie Roald. *Women in Islam, The Western Experience*. London: Routledge, 2001.
- Annemarie foreword Schimmel. *Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship in Islamic Thought*. New York: State University of New York Press, 2002.
- Asma Barlan. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin. Yogyakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Bariah, Oyoh. "Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Alqur'an." *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani* 1, no. 1 (1 Februari 2017). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/view/778>.
- Imam Abi Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf An Nawawi. *Al Majmu' Syarach Al Muhadzab*. Juz 9. Beirut: Dar al Fikar, t.t.
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari. *Jami' al bayyan fi tafsir al Qur'an*. Juz 8. Riyadh: Dar al Thayyibah, t.t.
- Napisah, Napisah, dan Syahabuddin Syahabuddin. "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum*

- Islam* 4, no. 1 (25 Juni 2019): 13–25.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436>.
- Nur Wahidah. *LKTI, Dakwah Berperspektif Gender: Reinterpretasi Konsep Nusyuz dalam al-Quran*. Jember: IAIN Jember, 2016.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020).
<https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Sachiko Murata. *The Tao of Islam*. Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah. Bandung: Mizan, 1999.
- . *The Tao of Islam: A Source Book on Gender Relationship In Islamic Thought*. New York: State University of New York Press, 1992.
- Sayyid Ahmad bin Umar Asy Syathiri. *al Yaqut an Nafis*. Tarim: Haramain, 1368H.
- Setyawati, Cahya Edi. “Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (9 Juli 2017): 70–91.
<https://doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.710>.
- Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan. *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sufiyana, Atika Zuhrotus. “Relasi Gender Dalam Kajian Islam ‘the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata.’” *Tadrib* 3, no. 1 (30 Agustus 2017): 118–42.
<https://doi.org/10.19109/Tadrib.v3i1.1387>.